



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 37/Pid/B/2017/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SRI YUNIATI Binti SARJINGAT**
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 24 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gunung Dusun Karang Anyar RT.019/010
Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani/IRT/Kasir merangkap Petugas Kolektor Kantor
Pusat (Terbanggi Agung) Koperasi Pertanian Mitra
Subur Cabang Sidowaras

Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Januari 2017, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 12 Februari 2017;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 07 Februari 2017 s/d 08 Maret 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d 07 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 22/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns tertanggal 25 Januari 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 1 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : 22/Pid.B/2017/PN.Gns tertanggal 25 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **SRI YUNIATI Binti SARJINGAT** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI YUNIATI Binti SARJINGAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI YUNIATI Binti SARJINGAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy akte pendirian koperasi pertanian Mitra Subur nomor 79/BH/KCK.7.2.IV/1999 tanggal 09 April 1999, fotocopy Keputusan Rapat Anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi Mitra Subur Nomor 05/BH/PAD/X.2/VII/12 tanggal 30 Juli 2012 dan fotocopy TDP, HO dan SIUP koperasi pertanian Mitra Subur;
 - 1 (satu) buah buku standar operasional prosedur koperasi pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung;
 - 1 (satu) buah buku kas koperasi pertanian Mitra Subur Cabang Sido Waras;
 - 1 (satu) bundel surat tugas dan laporan pemeriksaan piutang usaha simpan pinjam Koperasi Pertanian Mitra Subur dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah;Dikembalikan kepada Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui Saksi RUSLAN ABDUL GANI Bin IBRAHIM;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 2 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa terdakwa SRI YUNIATI BINTI SARJINGAT pada hari dan tanggal yang telah lupa pada bulan November tahun 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari dan tanggal yang telah lupa di Bulan November 2013, sekira pukul 09.00 wib di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa SRI YUNIATI BINTI SARJINGAT bertanya kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO mengenai berapa saldo kas yang saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO miliki selaku pemegang kas Koperasi Unit Sido Waras, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 3 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah. Kemudian terdakwa mengirim SMS dengan nomor Handphone 0857-8865-7640/0823-7946-7616 yang mengatakan bahwa nama peminjam uang koperasi tersebut antara lain An. NANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. SAYUTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), An. MI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. MISDI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan An. SITI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian setelah mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa tersebut, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO langsung menuliskannya dibuku pengeluaran pinjaman harian dan dibuatkan kwitansi tanda terima pinjaman, kemudian terdakwa meminta uang pinjaman tersebut. Pada saat memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menanyakan tentang data dan kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur pemberian pinjaman yang berlaku, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa calon nasabah tersebut data dan persyaratannya sudah lengkap, ada pada terdakwa selaku kolektor yang akan bertanggungjawab menagih pinjaman yang diberikan melalui terdakwa, namun data dan persyaratan seperti fotocopy KTP dan KK tidak pernah diberikan terdakwa kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.

Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan koperasi mitra subur unit sido waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi. Kwitansi tersebut terdiri dari dua lembar, lembar pertama berwarna putih untuk arsip sedangkan lembar kedua warna merah untuk diserahkan kepada nasabah. Dan pada saat saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, kwitansi berwarna merah untuk diserahkan kepada nasabah dan kwitansi berwarna putih juga terdakwa serahkan kepada terdakwa sebagai arsip dikantor pusat. Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO merealisasikan pinjaman ke nasabah atas permintaan terdakwa dengan pertimbangan rasa percaya karena terdakwa sudah lama bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kantor Pusat selaku kasir merangkap kolektor dan terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi RUSLAN ABDUL GANI selaku ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur yang mengelola keuangan koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung.

Bahwa setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 4 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran yang isinya sebagai berikut: NANTO sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), SAYUTI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), MI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), MISDI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan SITI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.

Terdakwa mengaku pada Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif, atas informasi tersebut Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO melaporkan pengakuan terdakwa kepada Ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur yaitu saksi RUSLAN ABDUL GANI, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar nasabah-nasabah yang tagihannya macet tersebut adalah nasabah peminjam melalui terdakwa.

Bahwa pada tanggal 15-20 Januari 2014, dilakukan pemeriksaan dan monitoring di Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung oleh saksi AHMAD RIZAL, SE BIN SUPLI SOLEH dan saksi KUSMANTO, SE. berdasarkan hasil pemeriksaan dan monitoring tersebut ditemukan piutang simpan pinjam yang tidak jelas nama-nama peminjamnya atau fiktif yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kerugian akibat penyalahgunaan koperasi tersebut berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Kantor Koperasi Unit Sido Waras sedangkan untuk nama peminjam fiktif terdapat 21 (dua puluh satu) orang peminjam.

Terdakwa bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2013. Dan selama bekerja, terdakwa mendapat upah atau gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Pertanian Mitra Subur Unit Sido Waras mengalami Kerugian berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.-----

ATAU
KEDUA

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 5 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa SRI YUNIATI BINTI SARJINGAT pada hari dan tanggal yang telah lupa pada bulan November tahun 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari dan tanggal yang telah lupa di Bulan November 2013, sekira pukul 09.00 wib di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa SRI YUNIATI BINTI SARJINGAT bertanya kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO mengenai berapa saldo kas yang saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO miliki selaku pemegang kas Koperasi Unit Sido Waras, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa mengirim SMS dengan nomor Handphone 0857-8865-7640/0823-7946-7616 yang mengatakan bahwa nama peminjam uang koperasi tersebut antara lain An. NANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. SAYUTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), An. MI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. MISDI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan An. SITI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian setelah mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa tersebut, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO langsung menuliskannya dibuku pengeluaran pinjaman harian dan dibuatkan kwitansi tanda terima pinjaman, kemudian terdakwa meminta uang pinjaman tersebut. Pada saat memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menanyakan tentang data dan kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur pemberian pinjaman yang

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 6 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa calon nasabah tersebut data dan persyaratannya sudah lengkap, ada pada terdakwa selaku kolektor yang akan bertanggungjawab menagih pinjaman yang diberikan melalui terdakwa, namun data dan persyaratan seperti fotocopy KTP dan KK tidak pernah diberikan terdakwa kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.

Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan koperasi mitra subur unit sido waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi. Kwitansi tersebut terdiri dari dua lembar, lembar pertama berwarna putih untuk arsip sedangkan lembar kedua warna merah untuk diserahkan kepada nasabah. Dan pada saat saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, kwitansi berwarna merah untuk diserahkan kepada nasabah dan kwitansi berwarna putih juga terdakwa serahkan kepada terdakwa sebagai arsip dikantor pusat. Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO merealisasikan pinjaman ke nasabah atas permintaan terdakwa dengan pertimbangan rasa percaya karena terdakwa sudah lama bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kantor Pusat selaku kasir merangkap kolektor dan terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi RUSLAN ABDUL GANI selaku ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur yang mengelola keuangan koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung.

Bahwa setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran yang isinya sebagai berikut: NANTO sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), SAYUTI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), MI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), MISDI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan SITI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.

Terdakwa mengaku pada Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif, atas informasi tersebut Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO melaporkan pengakuan terdakwa kepada Ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur yaitu saksi RUSLAN ABDUL GANI, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 7 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah-nasabah yang tagihannya macet tersebut adalah nasabah peminjam melalui terdakwa.

Bahwa pada tanggal 15-20 Januari 2014, dilakukan pemeriksaan dan monitoring di Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung oleh saksi AHMAD RIZAL, SE BIN SUPLI SOLEH dan saksi KUSMANTO, SE. berdasarkan hasil pemeriksaan dan monitoring tersebut ditemukan piutang simpan pinjam yang tidak jelas nama-nama peminjamnya atau fiktif yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kerugian akibat penyalahgunaan koperasi tersebut berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Kantor Koperasi Unit Sido Waras sedangkan untuk nama peminjam fiktif terdapat 21 (dua puluh satu) orang peminjam.

Terdakwa bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2013. Dan selama bekerja, terdakwa mendapat upah atau gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Pertanian Mitra Subur Unit Sido Waras mengalami Kerugian berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP.-----

ATAU KETIGA

-----Bahwa terdakwa SRI YUNIATI BINTI SARJINGAT pada hari dan tanggal yang telah lupa pada bulan November tahun 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 8 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari dan tanggal yang telah lupa di Bulan November 2013, sekira pukul 09.00 wib di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa SRI YUNIATI BINTI SARJINGAT bertanya kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO mengenai berapa saldo kas yang saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO miliki selaku pemegang kas Koperasi Unit Sido Waras, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa mengirim SMS dengan nomor Handphone 0857-8865-7640/0823-7946-7616 yang mengatakan bahwa nama peminjam uang koperasi tersebut antara lain An. NANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. SAYUTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), An. MI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. MISDI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan An. SITI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian setelah mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa tersebut, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO langsung menuliskannya dibuku pengeluaran pinjaman harian dan dibuatkan kwitansi tanda terima pinjaman, kemudian terdakwa meminta uang pinjaman tersebut. Pada saat memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menanyakan tentang data dan kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur pemberian pinjaman yang berlaku, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa calon nasabah tersebut data dan persyaratannya sudah lengkap, ada pada terdakwa selaku kolektor yang akan bertanggungjawab menagih pinjaman yang diberikan melalui terdakwa, namun data dan persyaratan seperti fotocopy KTP dan KK tidak pernah diberikan terdakwa kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.

Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan koperasi mitra subur unit sido waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi. Kwitansi tersebut terdiri dari dua lembar, lembar pertama berwarna putih untuk arsip sedangkan lembar kedua warna merah untuk diserahkan kepada nasabah. Dan pada saat saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, kwitansi berwarna merah untuk diserahkan kepada nasabah dan

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 9 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi berwarna putih juga terdakwa serahkan kepada terdakwa sebagai arsip di kantor pusat. Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO merealisasikan pinjaman ke nasabah atas permintaan terdakwa dengan pertimbangan rasa percaya karena terdakwa sudah lama bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kantor Pusat selaku kasir merangkap kolektor dan terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi RUSLAN ABDUL GANI selaku ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur yang mengelola keuangan koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung.

Bahwa setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran yang isinya sebagai berikut: NANTO sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), SAYUTI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), MI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), MISDI sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan SITI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.

Terdakwa mengaku pada Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif, atas informasi tersebut Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO melaporkan pengakuan terdakwa kepada Ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur yaitu saksi RUSLAN ABDUL GANI, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar nasabah-nasabah yang tagihannya macet tersebut adalah nasabah peminjam melalui terdakwa.

Bahwa pada tanggal 15-20 Januari 2014, dilakukan pemeriksaan dan monitoring di Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung oleh saksi AHMAD RIZAL, SE BIN SUPLI SOLEH dan saksi KUSMANTO, SE. berdasarkan hasil pemeriksaan dan monitoring tersebut ditemukan piutang simpan pinjam yang tidak jelas nama-nama peminjamnya atau fiktif yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kerugian akibat penyalahgunaan koperasi tersebut berjumlah Rp.19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Kantor Koperasi Unit Sido Waras sedangkan untuk nama peminjam fiktif terdapat 21 (dua puluh satu) orang peminjam.

Terdakwa bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2012

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 10 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 14 November 2013. Dan selama bekerja, terdakwa mendapat upah atau gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Pertanian Mitra Subur Unit Sido Waras mengalami Kerugian berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLAN ABDUL GANI Bin IBRAHIM**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur;
 - Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan November 2013 telah melakukan penggelapan uang koperasi Mitra Subur;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2013, selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan selama bekerja, terdakwa mendapat upah atau gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO ketika saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menanyakan tentang data dan kelengkapan administrasi sesuai dengan

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 11 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur pemberian pinjaman yang berlaku, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa calon nasabah tersebut data dan persyaratannya sudah lengkap, ada pada terdakwa selaku kolektor yang akan bertanggungjawab menagih pinjaman yang diberikan melalui terdakwa, namun data dan persyaratan seperti fotocopy KTP dan KK tidak pernah diberikan terdakwa kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO;

- Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan Koperasi Mitra Subur Unit Sido Waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa setelah Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO merealisasikan pinjaman ke nasabah atas permintaan terdakwa setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran, namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.
- Bahwa belakangan diketahui jika nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Pertanian Mitra Subur Unit Sido Waras mengalami Kerugian berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan, yakni :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya atas perintah Saksi RUSLAN ABDUL GANI dan yang menikmati uangnya adalah Saksi RUSLAN ABDUL GANI;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **IBNU IDHAM Bin ANDUL MUNI (AIm)**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan November 2013 telah melakukan penggelapan uang milik Koperasi Mitra Subur;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari Saksi NURSELA WIDIAWATI Binti BUDIONO;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 12 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO ketika saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menanyakan tentang data dan kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur pemberian pinjaman yang berlaku, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa calon nasabah tersebut data dan persyaratannya sudah lengkap, ada pada terdakwa selaku kolektor yang akan bertanggungjawab menagih pinjaman yang diberikan melalui terdakwa, namun data dan persyaratan seperti fotocopy KTP dan KK tidak pernah diberikan terdakwa kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO;
 - Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan Koperasi Mitra Subur Unit Sido Waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi.
 - Bahwa setelah Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO merealisasikan pinjaman ke nasabah atas permintaan terdakwa setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran, namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.
 - Bahwa belakangan diketahui jika nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Pertanian Mitra Subur Unit Sido Waras mengalami Kerugian berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan, yakni :
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya atas perintah Saksi RUSLAN ABDUL GANI dan yang menikmati uangnya adalah Saksi RUSLAN ABDUL GANI;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 13 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **NURSELA WIDIAWATI Binti BUDIONO** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah lupa pada bulan November tahun 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;
 - Berawal pada sekitar bulan November 2013, sekira pukul 09.00 wib di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa SRI YUNIATI BINTI SARJINGAT bertanya kepada saksi mengenai berapa saldo kas yang saksi miliki selaku pemegang kas Koperasi Unit Sido Waras, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa mengirim SMS dengan nomor Handphone 0857-8865-7640/0823-7946-7616 yang mengatakan bahwa nama peminjam uang koperasi tersebut antara lain An. NANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. SAYUTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), An. MI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. MISDI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan An. SITI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa setelah mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa tersebut, saksi langsung menuliskannya dibuku pengeluaran pinjaman harian dan dibuatkan kwitansi tanda terima pinjaman, kemudian terdakwa meminta uang pinjaman tersebut.

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 14 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi menanyakan tentang data dan kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur pemberian pinjaman yang berlaku, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa calon nasabah tersebut data dan persyaratannya sudah lengkap, ada pada terdakwa selaku kolektor yang akan bertanggungjawab menagih pinjaman yang diberikan melalui terdakwa, namun data dan persyaratan seperti fotocopy KTP dan KK tidak pernah diberikan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan koperasi mitra subur unit sido waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi. Kwitansi tersebut terdiri dari dua lembar, lembar pertama berwarna putih untuk arsip sedangkan lembar kedua warna merah untuk diserahkan kepada nasabah. Dan pada saat saksi menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, kwitansi berwarna merah untuk diserahkan kepada nasabah dan kwitansi berwarna putih juga terdakwa serahkan kepada terdakwa sebagai arsip di kantor pusat.
- Bahwa Saksi merealisasikan pinjaman ke nasabah atas permintaan terdakwa dengan pertimbangan rasa percaya karena terdakwa sudah lama bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kantor Pusat selaku kasir merangkap kolektor;
- Bahwa kemudian setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran, namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi.
- Bahwa kemudian melalui pesan singkat (SMS) Terdakwa mengaku pada Saksi bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif, atas informasi tersebut Saksi melaporkan pengakuan terdakwa kepada Ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur yaitu saksi RUSLAN ABDUL GANI, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar nasabah-nasabah yang tagihannya macet tersebut adalah nasabah peminjam melalui terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15-20 Januari 2014, dilakukan pemeriksaan dan monitoring di Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung oleh saksi AHMAD RIZAL, SE BIN SUPLI SOLEH dan saksi KUSMANTO, SE.

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 15 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan dan monitoring tersebut ditemukan piutang simpan pinjam yang tidak jelas nama-nama peminjamnya atau fiktif yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kerugian akibat penyalahgunaan koperasi tersebut berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Kantor Koperasi Unit Sido Waras sedangkan untuk nama peminjam fiktif terdapat 21 (dua puluh satu) orang peminjam.

- Terdakwa bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2013.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Pertanian Mitra Subur Unit Sido Waras mengalami Kerugian berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan, yakni :

- Bahwa Terdakwa hanya meminjam uang kepada Saksi NURSELA sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya atas perintah Saksi RUSLAN ABDUL GANI dan yang menikmati uangnya adalah Saksi RUSLAN ABDUL GANI;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi **LAILATUL MARFUAH Binti SURATNO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan November 2013 telah mengambil uang milik Koperasi Mitra Subur;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari Saksi NURSELA WIDIAWATI Binti BUDIONO;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO ketika saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 16 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang data dan kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur pemberian pinjaman yang berlaku, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa calon nasabah tersebut data dan persyaratannya sudah lengkap, ada pada terdakwa selaku kolektor yang akan bertanggungjawab menagih pinjaman yang diberikan melalui terdakwa, namun data dan persyaratan seperti fotocopy KTP dan KK tidak pernah diberikan terdakwa kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO;

- Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan Koperasi Mitra Subur Unit Sido Waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa setelah Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO merealisasikan pinjaman ke nasabah atas permintaan terdakwa setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran, namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.
- Bahwa belakangan diketahui jika nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengirimkan sms kepada saksi jika terdakwa mengakui telah mengeluarkan sejumlah uang milik koperasi untuk nasabah fiktif yang dikelolanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Pertanian Mitra Subur Unit Sido Waras mengalami Kerugian berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan, yakni :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya atas perintah Saksi RUSLAN ABDUL GANI dan yang menikmati uangnya adalah Saksi RUSLAN ABDUL GANI;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

5. Saksi **SUBLIANSYAH Bin HASAN HUSIN (Alm)**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 17 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan November 2013 telah melakukan penggelapan uang milik Koperasi Mitra Subur;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari Saksi NURSELA WIDIAWATI Binti BUDIONO dan laporan keuangan Koperasi Mitra Subur;
- Bahwa menurut keterangan Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO ketika saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menanyakan tentang data dan kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur pemberian pinjaman yang berlaku, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa calon nasabah tersebut data dan persyaratannya sudah lengkap, ada pada terdakwa selaku kolektor yang akan bertanggungjawab menagih pinjaman yang diberikan melalui terdakwa, namun data dan persyaratan seperti fotocopy KTP dan KK tidak pernah diberikan terdakwa kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO;
- Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan Koperasi Mitra Subur Unit Sido Waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa setelah Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO merealisasikan pinjaman ke nasabah atas permintaan terdakwa setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran, namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.
- Bahwa belakangan diketahui jika nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Pertanian Mitra Subur Unit Sido Waras mengalami Kerugian berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 18 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan menyatakan keberatan, yakni :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya atas perintah Saksi RUSLAN ABDUL GANI dan yang menikmati uangnya adalah Saksi RUSLAN ABDUL GANI;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

6. Saksi **AKHMAD RIZAL, SE Bin SUPLI SOLEH**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2014, saksi pernah menerima permintaan dari Koperasi Mitra Subur di Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 15-20 Januari 2014, saksi melakukan pemeriksaan di Koperasi Mitra Subur, kemudian pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan kejanggalan antara lain pada laporan keuangan ditemukan banyaknya nasabah macet dan fiktif;
- Bahwa saat itu saksi hanya melakukan pemeriksaan namun tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa pada saat itu pihak Koperasi Mitra Subur menyatakan jika Terdakwa telah melakukan penggelapan dana milik koperasi;
- Bahwa saksi menemukan prosedur peminjaman yang diterapkan oleh koperasi Mitra Subur adalah salah;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan terdakwa, namun terdakwa saat itu sudah tidak lagi bekerja di Koperasi Mitra Subur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **KUSMANTO, SE Bin PURWANTO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2014, saksi pernah menerima permintaan dari Koperasi Mitra Subur di Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 15-20 Januari 2014, saksi melakukan pemeriksaan di Koperasi Mitra Subur, kemudian pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan kejanggalan antara lain pada laporan keuangan ditemukan banyaknya nasabah macet dan fiktif;
- Bahwa saat itu saksi hanya melakukan pemeriksaan namun tidak ada tindak lanjutnya;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 19 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pihak Koperasi Mitra Subur menyatakan jika Terdakwa telah melakukan penggelapan dana milik koperasi;
- Bahwa saksi menemukan prosedur peminjaman yang diterapkan oleh koperasi Mitra Subur adalah salah;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan terdakwa, namun terdakwa saat itu sudah tidak lagi bekerja di Koperasi Mitra Subur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SRI YUNIATI Binti SARJINGAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2013. Dan selama bekerja, terdakwa mendapat upah atau gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan November 2013, sekira pukul 09.00 wib di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO untuk keperluan nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur selama 3 (tiga) kali, yang apabila dijumlahkan adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah saksi NURSELA menyerahkan uang pinjaman untuk para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan koperasi mitra subur unit sido waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa kemudian setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran, namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA karena memang nasabah tersebut tidak ada (fiktif);
- Bahwa namun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas perintah dan sepengetahuan Ketua RUSLAN ABDUL GANI Bin IBRAHIM, dan uang nasabah tersebut tidak digunakan untuk keperluan terdakwa, melainkan dipinjam oleh Saksi RUSLAN ABDUL GANI Bin IBRAHIM; Koperasi Pertanian Mitra Subur, yakni Saksi

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 20 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja, terdakwa mendapat upah atau gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahan terdakwa karena telah mengeluarkan uang milik koperasi untuk nasabah fiktif dan tidak menyetorkan uangnya kepada Koperasi, hanya mencatatnya dibuku kas masuk namun uangnya sebenarnya tidak ada;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy akte pendirian koperasi pertanian Mitra Subur nomor 79/BH/KCK.7.2.IV/1999 tanggal 09 April 1999, fotocopy Keputusan Rapat Anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi Mitra Subur Nomor 05/BH/PAD/X.2/VII/12 tanggal 30 Juli 2012 dan fotocopy TDP, HO dan SIUP koperasi pertanian Mitra Subur;
- 1 (satu) buah buku standar operasional prosedur koperasi pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung;
- 1 (satu) buah buku kas koperasi pertanian Mitra Subur Cabang Sido Waras;
- 1 (satu) bundel surat tugas dan laporan pemeriksaan piutang usaha simpan pinjam Koperasi Pertanian Mitra Subur dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang telah lupa pada bulan November tahun 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 21 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada sekitar bulan November 2013, sekira pukul 09.00 wib di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa SRI YUNIATI BINTI SARJINGAT bertanya kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO mengenai berapa saldo kas yang saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO miliki selaku pemegang kas Koperasi Unit Sido Waras, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa mengirim SMS dengan nomor Handphone 0857-8865-7640/0823-7946-7616 yang mengatakan bahwa nama peminjam uang koperasi tersebut antara lain An. NANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. SAYUTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), An. MI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. MISDI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan An. SITI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah mendapat pesan singkat (SMS) dari terdakwa tersebut, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO langsung menuliskannya dibuku pengeluaran pinjaman harian dan dibuatkan kwitansi tanda terima pinjaman, kemudian terdakwa meminta uang pinjaman tersebut.
- Bahwa pada saat memberikan uang tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menanyakan tentang data dan kelengkapan administrasi sesuai dengan prosedur pemberian pinjaman yang berlaku, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa calon nasabah tersebut data dan persyaratannya sudah lengkap, ada pada terdakwa selaku kolektor yang akan bertanggungjawab menagih pinjaman yang diberikan melalui terdakwa, namun data dan persyaratan seperti fotocopy KTP dan KK tidak pernah diberikan terdakwa kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 22 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan koperasi mitra subur unit sido waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi. Kwitansi tersebut terdiri dari dua lembar, lembar pertama berwarna putih untuk arsip sedangkan lembar kedua warna merah untuk diserahkan kepada nasabah. Dan pada saat saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, kwitansi berwarna merah untuk diserahkan kepada nasabah dan kwitansi berwarna putih juga terdakwa serahkan kepada terdakwa sebagai arsip di kantor pusat.
- Bahwa Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO merealisasikan pinjaman ke nasabah atas permintaan terdakwa dengan pertimbangan rasa percaya karena terdakwa sudah lama bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kantor Pusat selaku kasir merangkap kolektor;
- Bahwa kemudian setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran, namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO.
- Bahwa kemudian melalui pesan singkat (SMS) Terdakwa mengaku pada Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif, atas informasi tersebut Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO melaporkan pengakuan terdakwa kepada Ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur yaitu saksi RUSLAN ABDUL GANI, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar nasabah-nasabah yang tagihannya macet tersebut adalah nasabah peminjam melalui terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15-20 Januari 2014, dilakukan pemeriksaan dan monitoring di Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung oleh saksi AHMAD RIZAL, SE BIN SUPLI SOLEH dan saksi KUSMANTO, SE. berdasarkan hasil pemeriksaan dan monitoring tersebut ditemukan piutang simpan pinjam yang tidak jelas nama-nama peminjamnya atau fiktif yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kerugian akibat penyalahgunaan koperasi tersebut berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Kantor Koperasi

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 23 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Sido Waras sedangkan untuk nama peminjam fiktif terdapat 21 (dua puluh satu) orang peminjam.

- Terdakwa bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2013. Dan selama bekerja, terdakwa mendapat upah atau gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Koperasi Pertanian Mitra Subur Unit Sido Waras mengalami Kerugian berjumlah Rp. 19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 374 KUHP;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai fakta-fakta di persidangan, yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penggelapan
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penggelapan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penggelapan" dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 372 KUHP, oleh sebab itu, untuk

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 24 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan sub-unsur yang termuat di dalam Pasal 372 KUHP, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang terhadap sub-unsur "*penggelapan*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sub-unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa perkataan "*Barangsiapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur "*Barangsiapa*" ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian "*Barangsiapa*" tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah "*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa **SRI YUNIATI Binti SARJINGAT** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur ini telah terpenuhi ;

2. Sub-unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*"

Menimbang, bahwa, pengertian perkataan "*dengan sengaja*" dalam unsur ini memiliki arti "*adanya niat dan tujuan yang akan dicapai serta timbul dari kehendak*

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 25 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri” atau “suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya”. (E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal. 167), sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah sama artinya dengan “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa pada sekitar bulan November tahun 2013, bertempat di bertempat di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa pernah mendatangi saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO dan menanyakan mengenai jumlah saldo kas yang saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO miliki selaku pemegang kas Koperasi Unit Sido Waras, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada nasabah yang akan meminjam uang Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui terdakwa selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian terdakwa mengirim SMS dengan nomor Handphone 0857-8865-7640/0823-7946-7616 yang mengatakan bahwa nama peminjam uang koperasi tersebut antara lain An. NANTO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. SAYUTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), An. MI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), An. MISDI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan An. SITI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa setelah menyerahkan uang pinjaman para nasabah tersebut kepada terdakwa, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menuliskan transaksi pengeluaran tersebut di buku laporan keuangan koperasi mitra subur unit sido waras dan membuat tanda terima berupa kwitansi. Kwitansi tersebut terdiri dari dua lembar, lembar pertama berwarna putih untuk arsip sedangkan lembar kedua warna merah untuk diserahkan kepada nasabah. Dan pada saat saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada terdakwa, kwitansi berwarna merah untuk diserahkan kepada nasabah dan kwitansi berwarna putih juga terdakwa serahkan kepada terdakwa sebagai arsip di kantor pusat;

Bahwa kemudian setiap kali jatuh tempo pembayaran nasabah, saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO selalu menanyakan tentang kewajiban pembayaran nasabah kepada terdakwa, dan setiap ditanyakan akan hal tersebut

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 26 dari 32 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa langsung membalas melalui pesan singkat (SMS) bahwa para nasabahnya telah membayar angsuran, namun terdakwa tidak pernah memberikan uang setoran tersebut kepada saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO

Bahwa kemudian melalui pesan singkat (SMS) Terdakwa mengaku pada Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif, atas informasi tersebut Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO melaporkan pengakuan terdakwa kepada Ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur yaitu saksi RUSLAN ABDUL GANI, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar nasabah-nasabah yang tagihannya macet tersebut adalah nasabah peminjam melalui terdakwa;

Bahwa pada tanggal 15-20 Januari 2014, dilakukan pemeriksaan dan monitoring di Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung oleh saksi AHMAD RIZAL, SE BIN SUPLI SOLEH dan saksi KUSMANTO, SE. berdasarkan hasil pemeriksaan dan monitoring tersebut ditemukan piutang simpan pinjam yang tidak jelas nama-nama peminjamnya atau fiktif yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kerugian akibat penyalahgunaan koperasi tersebut berjumlah Rp.19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Kantor Koperasi Unit Sido Waras sedangkan untuk nama peminjam fiktif terdapat 21 (dua puluh satu) orang peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai adanya niat dan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatannya, hal ini dikarenakan adanya pengakuan terdakwa melalui pesan singkat (SMS) kepada Saksi NURSELA yang pada pokoknya bahwa nasabah yang mengajukan pinjaman lewat terdakwa adalah nama fiktif, dan dipersidangan terdakwa pun mengakui perbuatannya dan menyatakan dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

3. Sub-unsur "Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pasal ini adalah bahwa barang sempat dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa uang tunai sebesar Rp.19.980.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dipinjam terdakwa untuk nasabah fiktif adalah milik Koperasi Pertanian Mitra Subur;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 27 dari 32 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

4. Sub-unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang bahwa, yang dimaksud "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut berada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan pemiliknya yang sah, dan tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa Terdakwa telah diberikan kepercayaan sebagai

Menimbang, bahwa selain itu, sejumlah uang yang dikuasai oleh terdakwa didapatnya dari Saksi NURSELA WIDIAWATI BINTI BUDIONO dengan pertimbangan rasa percaya karena terdakwa sudah lama bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kantor Pusat selaku kasir merangkap kolektor, artinya barang tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena diambil dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub-unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Unsur "Penggelapan" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.1. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa untuk dikenakan unsur Pasal ini maka Penggelapan tersebut harus dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut **R. Soesilo** dalam "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menyatakan bahwa unsur pasal ini biasa disebut dengan "**Penggelapan dengan Pemberatan**", di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diprbaiki.
- c. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika terdakwa melakukan penggelapan di Koperasi Pertanian Mitra Subur, dimana diketahui pula jika Terdakwa bekerja pada Koperasi Pertanian Mitra Subur Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2013, selaku kasir merangkap petugas kolektor di Kantor Koperasi Pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung Unit Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, dan selama bekerja, terdakwa mendapat upah atau gaji bulanan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan terdakwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka hal tersebut haruslah dikesampingkan karena sangkalan terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga keberatan tersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karena itu sangkalan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 29 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bundel fotocopy akte pendirian koperasi pertanian Mitra Subur nomor 79/BH/KCK.7.2.IV/1999 tanggal 09 April 1999, fotocopy Keputusan Rapat Anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi Mitra Subur Nomor 05/BH/PAD/X.2/VII/12 tanggal 30 Juli 2012 dan fotocopy TDP, HO dan SIUP koperasi pertanian Mitra Subur, 1 (satu) buah buku standar operasional prosedur koperasi pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung, 1 (satu) buah buku kas koperasi pertanian Mitra Subur Cabang Sido Waras, 1 (satu) bundel surat tugas dan laporan pemeriksaan piutang usaha simpan pinjam Koperasi Pertanian Mitra Subur dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah yang telah disita dari Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui Saksi RUSLAN ABDUL GANI Bin IBRAHIM selaku Ketua Koperasi Pertanian Mitra Subur, maka akan dikembalikan kepada tempat barang bukti tersebut disita;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 30 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Pertanian Mitra Subur;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SRI YUNIATI Binti SARJINGAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI YUNIATI Binti SARJINGAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy akte pendirian koperasi pertanian Mitra Subur nomor 79/BH/KCK.7.2.IV/1999 tanggal 09 April 1999, fotocopy Keputusan Rapat Anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi Mitra Subur Nomor 05/BH/PAD/X.2/VII/12 tanggal 30 Juli 2012 dan fotocopy TDP, HO dan SIUP koperasi pertanian Mitra Subur;

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 31 dari 32 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku standar operasional prosedur koperasi pertanian Mitra Subur Terbanggi Agung;
 - 1 (satu) buah buku kas koperasi pertanian Mitra Subur Cabang Sido Waras;
 - 1 (satu) bundel surat tugas dan laporan pemeriksaan piutang usaha simpan pinjam Koperasi Pertanian Mitra Subur dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah;
- Dikembalikan kepada Koperasi Pertanian Mitra Subur melalui Saksi RUSLAN ABDUL GANI Bin IBRAHIM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017** oleh **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.** dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh **LADO FIRMANSYAH, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh **TITIEN MAHARANI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH,**

RIYANTI DESIWATI, SH., MH

2. **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH**

Panitera Pengganti,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH

Putusan. No. 37/Pid.B/2017/PN.Gns hal 32 dari 32 hal.